



**P U T U S A N**

Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum:

1. Nama lengkap : FDAR alias A Bin M S
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/3 Oktober 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pondok Gede, Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar SMK

Anak Berhadapan Dengan Hukum FDAR alias A Bin M S ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;

Anak Berhadapan Dengan Hukum didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Efendy Santoso, S.H., Sugijati, S.H., Hotma Sulistyowati, SH, Kosum, SH, Arce Sagitarius, SH, LLM, Aryadinda Dwi Oktaviana, SH, Agus Yongki Setiawan, SH, dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) beralamat di Jalan Pramuka No.81, Rt.001/Rw.002 Kel. Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi berdasarkan Surat Penetapan Hakim Nomor : 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN.BKS, tertanggal 20 November 2023 ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Berhadapan Dengan Hukum didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bks tanggal 10 November 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bks tanggal 10 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak Berhadapan Dengan Hukum serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Laporan Penelitian Kemasyarakatan tertanggal 27 Oktober 2023 atas Anak Berhadapan Dengan Hukum;;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak FDAR alias A Bin M Stidak terbukti “ *barang siapa yang tanpa hak melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,*” yang didakwa Kesatu dalam Pasal 114 Ayat (1) UU.RI Nomor : 35 Tahun 2009 Ttng Narkotika jo UU.RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Menyatakan anak FDAR alias A Bin M Sbersalah “*Tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*” yang didakwa Atau Kedua dalam Pasal 112 Ayat (1) UU.RI Nomor : 35 Tahun 2009 Ttng Narkotika jo UU.RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
3. Menjatuhkan pidana terhadap anak FDAR alias A Bin M Sberupa pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pelatihan kerja di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cilengi Jonggol KM 4 Desa Mekarsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
4. Menyatakan barang bukti, berupa :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Class Top yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang di bungkus plastik klip bening yang di bungkus plastik merah yang berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis Berat Netto Keseluruhan 3,3615 gram
- 1 (satu) potong sweter warna hitam  
Dirampas Untuk Dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Honda Supra X dengan No Pol B-6307-KUK  
Dirampas Untuk Negara

5. Menetapkan agar anak ,membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak Berhadapan Dengan Hukum yang pada pokoknya menyatakan mohon dapat memberikan hukuman untuk mengikut sertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah yang menangani bidang kesejahteraan sosial dikarenakan Anak Berhadapan Dengan Hukum masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatannya, Anak Berhadapan Dengan Hukum menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, Anak Berhadapan Dengan Hukum masih ingin melanjutkan kembali sekolah, orang tua Anak Berhadapan Dengan Hukum masih siap dan sanggup mendidik dan menyekolahkan Anak Berhadapan Dengan Hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak Berhadapan Dengan Hukum tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Anak Berhadapan Dengan Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia Anak Berhadapan Hukum FDAR alias A Bin M Spada hari **Rabu** tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 04:00 wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat Jalan Pangrango Kelurahan Jatibening Baru Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, “ barang siapa yang tanpa hak melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” yang dilakukan Anak Berhadapan Hukum FDAR alias A Bin M Sdengan cara sebagai berikut :

➤ Berawal saksi Breggy Yesaya Imanuel, saksi Ahnaf Adli Faruq, saksi Muhammad Fadly Iwan Putra adalah anggota Kepolisian Tim Perintis Persisi Polda Metro Jaya sedang melakukan Patroli di wilayah hukum kota bekasi selanjutnya saksi Breegy Yesaya Imanuel dak lama kemudian melihat Anak Berhadapan Hukum Fajar Dwi Andika di bonceng oleh saksi Ade Maulana yang mengendarai sepeda motor honda supra X No Pol B-6307-KUK warna biru yang berboncengan, tidak lama kemudian tim Patroli Printis Polda Metro Jaya memberhentikan pengendara mengendarai sepeda motor honda supra X No Pol B-6307-KUK dan melakukan penyetopan lalu pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Anak Berhadapan Hukum FDAR alias A Bin M Sditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Calss Top yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik yang di bungkus plastik merah berisikan narkotika jenis tembakau sintetis berada didalam kantong sweter Anak Berhadapan Hukum FDAR alias A Bin M Smenerima, menjadi perantara dalam jual beli. Narkotika jenis tembakau sintetis yang dilakukan ABH Fajar Dwi Andika mengedarkan dengan cara menempel atas perintah Faiz (Dpo) selanjutnya saksi Breggy Yesaya Imanuel, saksi Ahnaf Adli Faruq, saksi M.Fadly Iwan Putra merupakan anggota kepolisian Polda Metro Jaya melakukan introgasi terhadap anak FDAR alias A Bin M Smembawa dan menerima tembakau sintetis sebanyak 16 (enam belas) bungkus untuk di perjual belikan dengan mengajak saksi Ade Maulana alias Nana Bin Ahmad Pauji (penuntutan Terpisah) yang menempelkan 6 (enam) paket tembakau sintetis di daerah Jaticepaka Pondok Gede Kota Bekasi setelah selesai diberi upah senilai Rp. 50.000,- s/d Rp. 100.000,- setelah selesai menempelkan pada saat melintas di jalan Pangrango kelurahan jatibening baru kecamatan pondok gede kota bekasi tim anggota Perintis Persisi Polda Metro Jaya kemudain anak berhadap hukum FDAR alias A Bin M Sdan saksi Maulana alias Nana Bin Ahmad Pauji (penuntutan Terpisah) diamankan beserta barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang di bugkus plastik merah yang berisi narkotika jenis tembakau sintetis menuju polsek pondok gede untuk proses hukum lebih lanjut.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pertimbangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Berita Acara Pertimbangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, an. Anah Berhadapan Hukum FDAR Alias Ajay Bin M Supandi, No Lab : 5086/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 oleh sdr. Yuswardi, S.Si, Apt M.M, dengan sdr. Rita Setyani Paksana, SH, barang bukti yang di terima 1 (satu) buah amplop warna coklat berlaksegel lengkap dengan label barang bukti berisikan : 1 (satu) bungkus rokok Class Manggo Top berisi 10 (sepuluh) bungkus plastk warna merah masing masing berisi 1 (satu) bugkus plastik klip berisikan daun daun kering dengan berat brutto drlutuhnys 3,5756 gram, di beri nomor barang bukti 4969/2023/NF

## Hasil Pemeriksaan :

Hasil pemeriksaan terhadap daun daun kering diatas adalah benar mengandung narkotika sebagai berikut :

Nomor Barang bukti : 4969/2023/NF Positif (+) Mengandung MDMA-4an PINACA

## Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4969/2023/NF Berupa daun daun kering diatas adalah benar mengandung narkotika MDMA-4an PINACA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sisa Baraukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut : 4969/2023/NF berupa 3,3615 gram

- Bahwa Anak Berhadapan Hukum FDAR alias A Bin M Sdilakukan interogasi oleh Tim Patroli Perintis Persisi Polda Metro Jaya melakukan Patroli melihat dan mencurigai 2 (dua) orang pengendara seepda motor berboncengan selanjutnya Tim Persisi Polda Metro Jaya memberhentikan pengendara sepeda motor tersebut dan melakukan pemeriksaan dan menggeledah badan dan pakaian ABH FDAR Alias Ajay M Supardi di temukan di dalam kantong sweater yang di pakainya didapat 1 (satu) bungkus Rokok Class Top yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang di bungkus plastik merah yang berisi narkotika jenis tembakau sintetis yang di dapat dari dan di terima dari sdr. Fazri (Dpo) untuk di perjual belikan dengan cara di tempel tembakau sintetis di tempat tertentu (dipinggir jalan, dalam gang atau di bawah batu) atas perintah sdr. Faiz (Dpo) Anak FDAR alias A Bin M

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdatang kerumah sdr. Faiz (Dpo) mengatakan “ Jay Nanti Kerumah Nempel “ setelah ketemu lalu ABH Fajri Dwi Andika Ramadhan diberikan 16 (enam belas) bungkus tembakau sintetis untuk di edarkan” kemudian ABH Fajar Dwi Andika bersama sama sdr. Ade Maulana (Penuntutan terpisah) jaln denan mengendarai sepeda moto honda supra X No Pol : B-6307-KUK warna biru, keuntungan yang diterima anak FDAR alias A Bin M Ssenilai Rp. 50.000,- s/d Rp. 100.000,- untuk setiap pekerjaan yang sudah di selesaikan.

- Bahwa anak berhadapan hukum FDAR Alias Ajay Bin Supandi berdasarkan Nomor Induk Kependudukan AL.638.0147620 dan Akta Kelahiran Nomor : 14881/I/JB/2009 menurut stbld bahwa di kota bekasi pada tanggal tiga oktober tahun Dua Ribu Enam telah Lahir FDAR anak ke – 2 laki laki dari Suami Istri M. SUPANDI dan SARINA dikeluarkan di kota bekasi pada tanggal Dua Desember Dua Ribu Sembilan dan ditandatangani oleh Kadis Dukcapil Kota Bekasi Drs. ABDUL IMAN, S.H Nip. 196107071986031008
- Bahwa Anak Berhadapan Hukum FDAR alias A Bin M Smelakukan tindak pidana narkoba menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang di bungkus plastik merah tersebut diatas tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pondok Gede guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,

Perbuatan Anak Berhadapan Hukum FDAR alias A Bin M Ssebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Undang Undang R.I Nomor :11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak Berhadapan Hukum FDAR Alias ANJAY Bin M SUPANDI pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 04:00 wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat Jalan Pangrango Kelurahan Jatibening Baru Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi” berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, “ yang tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal saksi Ahnaf Adli Faruq dan saksi Breggy Yesaya Imanuel, bersama sama saksi Muhammad Fadly Iwan Putra dengan Tim Patroli Perintis Persisi Polda Metro Jaya melakukan Patroli Wilayah Kota Bekasi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 04:00 wib bertempat di Jalan Pangrango Kelurahan Jatibening Baru Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi melihat Anak Berhadapan Hukum FDAR Alias Anjay Bin M Supandi dengan sdr. Ade Maulana Alias Nana Bin Ahmad Pauji (Penntutan terpisah) pengendara sepeda motor honda supra X No Pol B-6307-KUK warna biru berboncengan dengan anak berhadapan Anak Fajarajar Dwi Andika selanjutnya tim Patroli Perintis Polda Metro Jaya memberhentikan pengendara sepeda motor honda supra x No Pol B- 6307-KUK warna biru selanjutnya tim Persisi Polda Metro Jaya melakukan penyetopan dan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap badan dan pakaian anak FDAR Alias Anjay Bin M. Supardi telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sintetis di dalam bungkus rokok Calss Top yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang di bungkus pasltik merah yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis di dalam kantong sweter milik Anak FDAR dengan sdr. Ade Maulana Alias Nana Bin Ahmad Pauji (penuntutan terpisah) yang mengendarai sepeda motor honda supra X 125 No Pol B-6307-KUK kemudian Tim Polda Metro Jaya mengintrogasi ABH FDAR atas kepemilikan narkoba jenis Sintesis didapat dari sdr. Faiz (Dpo) berawal sebanyak 16 (enam belas) paket yang di simpan didalam kantor sweter warna hitam selanjutnya ABH Fazri Dwi Andhika Ramadhan diamankan barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) paket oleh anggota kepolisian unit Persisi Polda Metro Jaya selanjutnya dibawa ke kantor polsek pondok gede untuk proses hukum.
- Bahwa saksi Ade Maulana Alias Nana Bin Ahmad Pauji (penuntutan terpisah) pada saat berada di warkop datang sdr. Faiz (Dpo) untuk datang kerumah Anak Berhadapan Hukum FDAR selanjutnya sdr. Faiz (Dpo) mengatakan “ Na Ayo Ikut Keluar” selanjutnya saksi Ade Maulana Alias Nana Bin Ahmad Pauji pergi menggnakan sepeda motor honda supra X No Pol : B-6307-KUK warna biru milik Faiz (Dpo) untuk menempel narkoba golongan I jenis sintetis yang sudah di tentukan selesai berhasil menempel 6 (enam) paket di sekitar daerah Jaticempaka Pondok Gede setelah selesai saksi Ade Maulana Alias Nana Bin Ahmad Pauji bersama Anak Berhadapan Hukum FDAR bersama saksi Ade Maulana Alias Nana Bin Ahmad Pauji

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 3 (tiga) kali menempel tembakau sintetis, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian tim Persisi Polda Metro Jaya yang berpakaian dinas memberhentikan pengendara sepeda motor honda supra x No Pol B-6307-KUK Yg berboncengan selanjutnya melakukan penggeledahan badan dan pakaian di temukan 1 (satu) bungkus rokok Class Top berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang di bungkus plastik merah yang berisi narkotika jenis tembakau sintetis didalam kantong sweter milik anak berhadapan hukum FDAR Bin Ahmad Pauji telah menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis tembakau sintetis, setiap selesai menempel Anak Berhadapan Hukum FDAR Bin Ahmad Pauji dengan saksi Ade Maulana menerima upan sebesar Rp. 50.000,- sampai dengan sebesar Rp. 100.000,- untuk setiap pekerjaan yang sudah selesai.

➤ **Berita Acara Pertimbangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik**

No Lab : 5086/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 oleh sdr. Yuswardi,S.Si, Apt M.M, dengan sdr. Rita Setyani Paksana, SH, barang bukti yang di terima 1 (satu) buah amplop warna coklat berlaksegel lengkap dengan label barang bukti berisikan :1 (satu) bungkus rokok Class Manggo Top berisi 10 (sepuluh) bungkus plastk warna merah masing masing berisi 1 (satu) bugkus plastik klip berisikan daun daun kering dengan berat brutto drlutuhny 3,5756 gram, di beri nomor barang bukti 4969/2023/NF

Hasil Pemeriksaan :

Hasil pemeriksaan terhadap daun daun kering diatas adalah benar mengandung narkotika sebagai berikut :

Nomor Barang bukti : 4969/2023/NF Positif (+) Mengandung MDMA-4an PINACA

Kesimpulan :

*Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4969/2023/NF Berupa daun daun kering diatas adalah benar mengandung narkotika MDMA-4an PINACA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sisa Baraukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut : 4969/2023/NF berupa 3,3615 gram.*

➤ **Bahwa Anak Berhadapan Hukum FDAR alias A Bin M Sdilakukan interogasi oleh Tim Patroli Perintis Persisi Polda Metro Jaya melakukan Patroli melihat**

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mencurigai 2 (dua) orang pengendara sepeda motor berboncengan selanjutnya Tim Persisi Polda Metro Jaya memberhentikan pengendara sepeda motor tersebut dan melakukan pemeriksaan dan menggeledah badan dan pakaian ABH FDAR Alias Ajay M Supardi di temukan di dalam kantong sweater yang di pakainya didapat 1 (satu) bungkus rokok Class Top yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang di bungkus plastik merah yang berisi narkoba jenis tembakau sintetis yang di dapat dari dan di terima dari sdr. Fazri (Dpo) untuk di perjual belikan dengan cara di tempel tembakau sintetis di tempat tertentu (dipinggir jalan, dalam gang atau di bawah batu) atas perintah sdr. Faiz (Dpo) ABH FDAR alias A Bin M Sdatang kerumah SDR. Faiz (Dpo) mengatakan “ Jay Nanti Kerumah Nempel “ setelah ketemu lalu anak Fajri Dwi Andika

Ramadhan diberikan 16 (enam belas) bungkus tembakau sintetis untuk di edarkan” kemudian ABH Fajar Dwi Andika bersama sama sdr. Maulana (Penuntutan terpisah) jalan dengan mengendarai sepeda moto honda supra X No Pol : B-6307-KUK warna biru, telah memiliki, menguasai, menyimpan barang bukti 1 (satu) bungkus rokok Class Top berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang di bungkus plastik merah yang berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto sejumlah 8,25 gram (delapan koma dua puluh lima) gram hasil dari berita acara penimbangan dari Penggadaian No. 135/12527/S/X/2023 yang di temukan didalam kantong sweter milik anak berhadapan hukum FDAR Bin Ahmad Pauji keuntungan yang diterima ABH FDAR alias A Bin M Ssenilai Rp. 50.000,- s/d Rp. 100.000,- untuk setiap pekerjaan yang sudah di selesaikan menempel.

- Bahwa anak berhadapan hukum FDAR Alias Ajay Bin Supandi berdasarkan Nomor Induk Kependudukan AL.638.0147620 dan Akta Kelahiran Nomor : 14881/I/JB/2009 menurut stbld bahwa di kota bekasi pada tanggal tiga oktober tahun Dua Ribu Enam telah Lahir FDAR anak ke – 2 laki laki dari Suami Istri M. SUPANDI dan SARINA dikeluarkan di kota bekasi pada tanggal Dua Desember Dua Ribu Sembilan dan ditandatangani oleh Kadis Dukcapil Kota Bekasi Drs. ABDUL IMAN, S.H Nip. 196107071986031008
- Bahwa Anak FDAR alias A Bin M Smelakukan tindak pidana narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang di bungkus plastik merah tersebut diatas tanpa ada ijin dari

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pondok Gede guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,

Perbuatan Anak Berhadapan Hukum FDAR alias A Bin M Ssebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang Undang R.I Nomor :11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak Berhadapan Dengan Hukum maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi BREGGY YESAYA IMANUEL , menerangkan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polsek Pondok Gede :
  - Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik sehubungan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap seseorang yang kedapatan menyimpan, memiliki narkotika jenis tembakau sintesis;
  - Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 pukul 04.00 Wib di Jl. Pangrango Kel. Jatibening Baru, Kec. Pondok Gede Kota Bekasi;
  - Saksi bersama dengan rekan Saksi, Saksi Muhammad Fadly Iwan Putra dan sdr. Anhaf Adli Faruq yang melakukan penangkapan;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 bersama sama Tim Patroli Printis Presisi Polda Metro Jaya melakukan Patroli Wilayah, kemudian sdr. M. Fadly Iwan Putra mencurigai 2 (dua) orang pengendara sepeda motor yang berboncengan lalu saksi memberhentikan dan melakukan pemeriksaan, penggeledahan terhadap badan dan pakaian dua orang tersebut,
  - Bahwa pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Calss Top yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang di bungkus pasltik merah yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis di dalam kantong sweter Anak berhadapan Dengan Hukum;
  - Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum dan Anak Behadapan Dengan Hukum mengakui

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mengedarkan Narkotika Tembakau Sistetis dengan cara menempel;

- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum mendapatkan Narkotika tersebut dari orang yang bernama Faiz;
- Bahwa setiap selesai menempel Anak Berhadapan Hukum FDAR Bin Ahmad Pauji dengan saksi Ade Maulana menerima upan sebesar Rp. 50.000,- sampai dengan sebesar Rp. 100.000,- untuk setiap pekerjaan yang sudah selesai.
- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum tidak memiliki surat ijin dari kementerian kesehatan republik Indonesia;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak Berhadapan Dengan Hukum membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi AHNAH ADLI FARUQ, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polsek Pondok Gede :
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik sehubungan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap seseorang yang kedapatan menyimpan, memiliki narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 pukul 04.00 Wib di Jl. Pangrango Kel. Jatibening Baru, Kec. Pondok Gede Kota Bekasi;
- Saksi bersama dengan rekan Saksi, Saksi Muhammad Fadly Iwan Putra dan Saksi Breggy Yesaya Imanuel yang melakukan penangkapan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 bersama sama Tim Patroli Printis Presisi Polda Metro Jaya melakukan Patroli Wilayah, kemudian sdr. M. Fadly Iwan Putra mencurigai 2 (dua) orang pengendara sepeda motor yang berboncengan lalu saksi memberhentikan dan melakukan pemeriksaan, penggeledahan terhadap badan dan pakaian dua orang tersebut,
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Calss Top yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang di bungkus pasltik merah yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis di dalam kantong sweter Anak berhadapan Dengan Hukum;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum dan Anak Behadapan Dengan Hukum mengakui

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mengedarkan Narkotika Tembakau Sistetis dengan cara menempel;

- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum mendapatkan Narkotika tersebut dari orang yang bernama Faiz;
- Bahwa setiap selesai menempel Anak Berhadapan Dengan Hukum FDAR Bin Ahmad Pauji dengan saksi Ade Maulana menerima upan sebesar Rp. 50.000,- sampai dengan sebesar Rp. 100.000,- untuk setiap pekerjaan yang sudah selesai.
- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum tidak memiliki surat ijin dari kementerian kesehatan republik Indonesia;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak Berhadapan Dengan Hukum membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Ade Maulana Alias Nana Bin Ahmad Pauji, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polsek Pondok Gede :
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik sehubungan penangkapan Saksi dan Anak Berhadapan Dengan Hukum yang kedapatan menyimpan, memiliki narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 pukul 04.00 Wib di Jl. Pangrango Kel. Jatibening Baru, Kec. Pondok Gede Kota Bekasi dan Saksi ditangkap berdua dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum;
- Saksi bersama dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum ditangkap oleh lebih dari 3 (tiga) orang petugas kepolisian yang berpakaian dinas yang mengaku dari Polda Metro Jaya;
- Bahwa cara petugas menangkap saksi dan Anak Berhadapan Dengan Hukum awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 pukul 04.00 WIB di Jl. Ponorogo Kel. Jatibening Baru, Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, pada saat saksi berboncengan sepeda motor melintas di TKP, ada beberapa petugas yang sedang patrol kemudian petugas memberhentikan saksi dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan;
- Bahwa pada saat digelegedah ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Calss Top yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang di bungkus pasltik merah yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis di dalam kantong sweter Anak berhadapan Dengan Hukum;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Anak Berhadapan Dengan Hukum mengakui sedang mengedarkan Narkotika Tembakau Sistetis dengan cara menempel;
  - Bahwa Saksi dan Anak Berhadapan Dengan Hukum mendapatkan Narkotika tersebut dari orang yang bernama Faiz;
  - Bahwa setiap selesai menempel Anak Berhadapan Dengan Hukum FDAR Bin Ahmad Pauji dengan saksi Ade Maulana menerima upan sebesar Rp. 50.000,- sampai dengan sebesar Rp. 100.000,- untuk setiap pekerjaan yang sudah selesai.
  - Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum tidak memiliki surat ijin dari kementerian kesehatan republik Indonesia;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak Berhadapan Dengan Hukum membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum menerangkan bahwa anak Bedrhadapan Dengan Hukum telah mengerti dan membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polsek Pondok Gede ;
- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum di tangkap pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 04:00 wib di Jalan Pangrango Kelurahan Jatibening Baru Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi pada saat sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X No. Pol B-6307-KUK warna biru yang dikendarai oleh sdr. Ade Maulana (Penuntutan Terpisah);
- Bahwa pada saat Anak Berhadapan Dengan Hukum dilakukan penggeledahan badan dan pakaian oleh oleh petugas kepolisian yang sedang patroli selanjutnya di berhentikan dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan dan pakaian anak di temukan barang bukti di pakaian kantong sweter warna hitam yang dipakainya di dapat 1 (satu) bungkus rokok Class Top yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang dibungkus plastk merah berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis berada di dalam kantong sweter warna hitam milik Anak Berhadapan Dengan Hukum FDAR diakuinya dimana narkotika tebakau sintetis adalah milik sdr. Faiz (Dpo) selanjutnya Saksi Ade Maulana dan Anak Berhadapan Dengan Hukum besera barang bukti diamankan menuju Polsek Pondok Gede Kota bekasi untuk proses hukum lebih lanjut.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ade Maulana dan Anak Berhadapan Dengan Hukum mengakui sedang mengedarkan Narkotika Tembakau Sistetis dengan cara menempel;
  - Bahwa setiap selesai menempel Anak Berhadapan Hukum FDAR Bin Ahmad Pauji dengan saksi Ade Maulana menerima upan sebesar Rp. 50.000,- sampai dengan sebesar Rp. 100.000,- untuk setiap pekerjaan yang sudah selesai.
  - Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum tidak memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak Berhadapan Dengan Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok Class Top yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang di bungkus plastik klip bening yang di bungkus plastik merah yang berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis Berat Netto Keseluruhan 3,3615 gram
- 1 (satu) potong sweter warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Honda Supra X dengan No Pol B-6307-KUK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak dan alat bukti yang diperoleh selama persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum di tangkap pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 04:00 wib di Jalan Pangrango Kelurahan Jatibening Baru Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi pada saat sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X No. Pol B-6307-KUK warna biru yang dikendarai oleh sdr. Ade Maulana (Penuntutan Terpisah);
- Bahwa pada saat Anak Berhadapan Dengan Hukum dilakukan penggeledahan badan dan pakaian oleh oleh petugas kepolisian yang sedang patroli selanjutnya di berhentikan dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan dan pakaian anak di temukan barang bukti di pakaian kantong sweter warna hitam yang dipakainya di dapat 1 (satu) bungkus rokok Class Top yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang dibungkus plastk merah berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis berada di dalam kantong sweter warna hitam milik Anak Berhadapan Dengan Hukum FDAR diakuinya dimana narkotika tebakau sintetis adalah milik sdr. Faiz (Dpo) selanjutnya Saksi Ade Maulana dan Anak Berhadapan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hukum besera barang bukti diamankan menuju Polsek Pondok Gede Kota Bekasi untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa saksi Ade Maulana dan Anak Berhadapan Dengan Hukum mengakui sedang mengedarkan Narkotika Tembakau Sistetis dengan cara menempel;
- Bahwa setiap selesai menempel Anak Berhadapan Dengan Hukum FDAR Bin Ahmad Pauji dengan saksi Ade Maulana menerima upan sebesar Rp. 50.000,- sampai dengan sebesar Rp. 100.000,- untuk setiap pekerjaan yang sudah selesai.
- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum tidak memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- Berita Acara Pertimbangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 5086/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 oleh sdr. Yuswardi,S.Si, Apt M.M, dengan sdr. Rita Setyani Paksana, SH, barang bukti yang di terima 1 (satu) buah amplop warna coklat berlaksegel lengkap dengan label barang bukti berisikan : 1 (satu) bungkus rokok Class Manggo Top berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik warna merah masing masing berisi 1 (satu) bugkus plastik klip berisikan daun daun kering dengan berat brutto seluruhnya 3,5756 gram, di beri nomor barang bukti 4969/2023/NF

## Hasil Pemeriksaan :

Hasil pemeriksaan terhadap daun daun kering diatas adalah benar mengandung narkotika sebagai berikut :

Nomor Barang bukti : 4969/2023/NF Positif (+) Mengandung MDMB-4an PINACA

## Kesimpulan :

*Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4969/2023/NF Berupa daun daun kering diatas adalah benar mengandung narkotika MDMB-4an PINACA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sisa Baraukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut : 4969/2023/NF berupa 3,3615 gram.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak yang berhadapan dengan hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba jo Undang Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau kedua Pasal 112 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba jo Undang Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang narkoba, oleh karena itu Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling terbukti yaitu Dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba jo Undang Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. **Unsur setiap orang** ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ternyata tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan “setiap orang” namun secara terminologi sama artinya dengan “barang siapa” dalam KUHP, oleh karena itu maka yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Anak Berhadapan Dengan Hukum bernama FDAR alias A Bin M Sdan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Anak Berhadapan Dengan Hukum yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Anak Berhadapan Dengan Hukum membenarkannya dan selama proses persidangan Anak Berhadapan Dengan Hukum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum , maka dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apakah Anak Berhadapan Dengan Hukum terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-Undang menentukan secara alternative perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum memenuhi unsur kedua tersebut ;

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah sama artinya dengan tanpa ijin atau tanpa kewenangan. Dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika, haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan. Sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau melanggar ketentuan Undang-Undang/ hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan Anak Berhadapan Dengan Hukum di tangkap pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 04:00 wib di Jalan Pangrango Kelurahan Jatibening Baru Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Gede Kota Bekasi pada saat sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X No. Pol B-6307-KUK warna biru yang dikendarai oleh sdr. Ade Maulana (Penuntutan Terpisah);

Menimbang, bahwa pada saat Anak Berhadapan Dengan Hukum dilakukan penggeledahan badan dan pakaian oleh petugas kepolisian yang sedang patroli selanjutnya di berhentikan dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan dan pakaian anak di temukan barang bukti di pakaian kantong sweter warna hitam yang dipakainya di dapat 1 (satu) bungkus rokok Class Top yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang dibungkus plastk merah berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis berada di dalam kantong sweter warna hitam milik Anak Berhadapan Dengan Hukum FDAR diakuinya dimana narkotika tebakau sintetis adalah milik sdr. Faiz (Dpo) selanjutnya Saksi Ade Maulana dan Anak Berhadapan Dengan Hukum besera barang bukti diamankan menuju Polsek Pondok Gede Kota bekasi untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi Ade Maulana dan Anak Behadapan Dengan Hukum mengakui sedang mengedarkan Narkotika Tembakau Sistetis dengan cara menempel;

Menimbang, bahwa setiap selesai menempel Anak Berhadapan Hukum FDAR Bin Ahmad Pauji dengan saksi Ade Maulana menerima upan sebesar Rp. 50.000,- sampai dengan sebesar Rp. 100.000,- untuk setiap pekerjaan yang sudah selesai.

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum tidak memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pertimbangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 5086/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 oleh sdr. Yuswardi,S.Si, Apt M.M, dengan sdr. Rita Setyani Paksana, SH, barang bukti yang di terima 1 (satu) buah amplop warna coklat berlaksegel lengkap dengan label barang bukti berisikan : 1 (satu) bungkus rokok Class Manggo Top berisi 10 (sepuluh) bungkus plastk warna merah masing masing berisi 1 (satu) bugkus plastik klip berisikan daun daun kering dengan berat brutto seluruhnya 3,5756 gram, di beri nomor barang bukti 4969/2023/NF

## Hasil Pemeriksaan :

Hasil pemeriksaan terhadap daun daun kering diatas adalah benar mengandung narkotika sebagai berikut :

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Barang bukti : 4969/2023/NF Positif (+) Mengandung MDMB-4an PINACA

## Kesimpulan :

*Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4969/2023/NF Berupa daun daun kering diatas adalah benar mengandung narkotika MDMB-4an PINACA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Mentri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sisa Barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut : 4969/2023/NF berupa 3,3615 gram.*

Menimbang, bahwa karena perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika Golongan I berupa jenis tembakau sintetis tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi in casu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa anak berhadapan hukum FDAR Alias Ajay Bin Supandi berdasarkan Nomor Induk Kependudukan AL.638.0147620 dan Akta Kelahiran Nomor : 14881/I/JP/2009 menurut stbld bahwa di kota bekasi pada tanggal tiga oktober tahun Dua Ribu Enam telah Lahir FDAR anak ke - 2 laki laki dari Suami Istri M. SUPANDI dan SARINA dikeluarkan di kota bekasi pada tanggal Dua Desember Dua Ribu Sembilan dan ditandatangani oleh Kadis Dukcapil Kota Bekasi Drs. ABDUL IMAN, S.H Nip. 196107071986031008

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keduaupun telah terpenuhi oleh perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 Ayat (1) UU.RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo UU.RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak Berhadapan Dengan Hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang bahwa tentang Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak Berhadapan Dengan Hukum yang meminta agar Anak Berhadapan Dengan Hukum mohon dapat memberikan hukuman untuk mengikut sertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah yang menangani bidang kesejahteraan sosial dikarenakan Anak Berhadapan Dengan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatannya, menurut Hakim hal ini adalah hal yang wajar dan Hakim akan mempertimbangkan semua aspek, termasuk rasa keadilan bagi masyarakat, dan juga bagi Negara serta rasa keadilan bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak Berhadapan Dengan Hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 70 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka mengenai bentuk pertanggungjawaban yang akan dikenakan terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum apakah berupa pidana atau tindakan, maka akan dipertimbangkan tentang berat ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak atau keadaan pada waktu dilakukannya perbuatan;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum yang sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana azas Sistem Peradilan Pidana Anak yang diantaranya menyebutkan azas kepentingan terbaik bagi anak dan perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir atau adanya Hak Anak untuk tidak dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

Menimbang, bahwa Para Anak Berhadapan Dengan Hukum sejak proses penegakan hukum di penyidikan sampai dengan pemeriksaan di Pengadilan masih berstatus anak-anak, sehingga membutuhkan jaminan hak tumbuh kembang secara wajar dan memperoleh pembinaan dan pembimbingan yang tepat;

Menimbang bahwa Hakim setelah membaca hasil Litmas yang dibuat oleh petugas Bapas, merekomendasikan putusan "Pidana Pembinaan dalam lembaga, lembaga yang dimaksud adalah Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa, Cileungsi, sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-undang No.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa didepan persidangan Para Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum telah memberikan keterangan yang berterus terang dan tidak berbelit belit, maka Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal ini.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dipandang adil dan tepat baik demi keadilan Anak Berhadapan Dengan Hukum sebagai pelaku kejahatan, dengan keadilan terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum dijatuhkan pidana dengan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) butir b Jo Pasal 73 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum dilakukan penahanan , maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak Berhadapan Dengan Hukum;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum meresahkan masyarakat
- Perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum tidak mendukung program pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Anak Berhadapan Dengan Hukum mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak Berhadapan Dengan Hukum belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, dan dengan memperhatikan pula hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bekasi dan pembelaan Penasihat Hukum Anak Berhadapan Dengan Hukum , serta pendapat dari orang tua/wali Anak Berhadapan Dengan Hukum maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Anak Berhadapan Dengan Hukum sebagaimana yang akan disebutkan pada bagian amar putusan, menurut Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Berhadapan Dengan Hukum dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba Jo Undang-undang RI No.11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak Berhadapan Dengan Hukum FDAR alias A Bin M S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum FDAR alias A Bin M Stersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan Anak Berhadapan Dengan Hukum menjalani Pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Jonggol KM 4 Desa Mekarsari Kecamatan Cilengsi Kabupaten Bogor;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak Berhadapan Dengan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak Berhadapan Dengan Hukum tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus rokok Class Top yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang di bungkus plastik klip bening yang di bungkus plastik merah yang berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis Berat Netto Keseluruhan 3,3615 gram
  - 1 (satu) potong sweter warna hitamDirampas Untuk Dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda Honda Supra X dengan No Pol B-6307-KUKDirampas Untuk Negara
6. Membebaskan Anak Berhadapan Dengan Hukum membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan di Bekasi pada hari Kamis, tanggal 30 Nopember 2023 oleh Ranto Indra Karta, S.H., M.H, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bekasi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Jasimin, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Omar Syarif Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Anak Berhadapan Dengan Hukum didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak Berhadapan Dengan Hukum.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

t t d.

t t d.

Jasimin, S.H., M.H

Ranto Indra Karta, S.H., M.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bks